KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT STUDI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA *COMMUNITY TERRITORY CENTER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :
a. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar kampus Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang efektif dan efisien perlu membentuk pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pembentukan Pusat Studi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta *Community Territory Center*;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);

5. Peraturan .....

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA *COMMUNITY TERRITORY CENTER*.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pusat Studi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta *Community Territory Center* yang selanjutnya disebut Pusat Studi UCT *Center* adalah pusat studi di bawah Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 2

Pusat Studi UCT *Center* mempunyai tugas:

a. menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di sekitar UPN "Veteran" Jakarta;
b. melaksanakan kegiatan;
c. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
d. menyusun laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang obat dan kesehatan.

Pasal 3

(1) Pusat Studi UCT *Center* dikelola oleh:
   a. Koordinator; dan
   b. kelompok jabatan fungsional.

(2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan pengelola Pusat Studi UCT *Center* sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 4

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pusat Studi UCT *Center*.
(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai dengan jabatan fungsional Dosen.
(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UPN "Veteran" Jakarta dan bertanggung jawab kepada kepala LPPM.
(4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 5

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas sejumlah pegawai dengan jabatan fungsional Dosen atau Tenaga Kependidikan dengan jabatan fungsional lainnya.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas Pusat Studi UCT *Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai koordinasi Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Pasal 6

Koordinator dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf a dan huruf b wajib melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025
Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001